PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

DENGAN

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) CABANG MALANG

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMBIMBINGAN, EDUKASI DAN KONSELING
TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG ADA DI BAPAS KLAS I MALANG

NOMOR : W.15.PAS.PAS.39-PK.01.07.03-1390
NOMOR : 18/NOU/HIMPSI--NL8/IV/2020

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (18/04/2020) bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGANDI, Bc.IP., S.H., M.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, berkedudukan di Jalan Barito No. 1 Malang, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;

2. SALIS YUNIARDI, M.Psi. PhD, Psikolog, Ketua Himpunan Psikologi (HIMPSI) Cabang Kota Malang, di Jalan Tiogo Mas kota Malang, bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi (HIMPSI) cabang Kota Malang yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pembimbingan, edukasi pendampingan konseling baik individu maupun kelompok terhadap Klien Pemasyarakatan yang ada di Bapas.
Pasal 11
ADENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar samuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
RELAS I MALANG

PIHAK KEDUA

KETUA HIMPSI
CABANG KOTA MALANG

SISIRWIANDI, Bc.IP., S.H., M.H.

SALISTUNIARDI, M.Psi,Phd.,Psikolog.
NIP. 195503051990031001
Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggall dilandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force majeure adalah :
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

(2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi selama setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahanpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penanganan perkara masalah yang bersifat psiko sosial, kultural Klien Pemasyarakatan baik klien anak maupun dewasa di lingkungan wilayah Kota Malang raya dengan tetap memperhatikan kebutuhan pada masing masing individu.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembimbingan, dan pengawasan dalam penanganan klien yang masih memiliki kewajiban absen baik klien dewasa maupun klien anak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab turut serta berperan aktif dalam pelaksanaan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan baik anak dan dewasa sesuai dengan program dan kemampuan PIHAK KEDUA.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
   a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
   b. Melaksanakan program kerjasama;
   c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
   d. Berkoordinasi untuk bermusyawarah terkait dengan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.